



PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA Lbg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Camat Kecamatan Lebong Selatan dalam persidangan pelayanan terpadu, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

Yanto bin Uling, umur 32 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Talang Kerinci, Kecamatan Binging Kuning, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Linda Susanti, umur 32 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Kerinci, Kecamatan Binging Kuning, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA Lbg. tanggal 12 Juli 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No.0003/Pdt.P/2016/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----B

ahwa, Pemohon 1 telah menikah dengan Pemohon II secara Syariat Islam pada hari Sabtu tanggal 02 Mei tahun 2005 di Desa Pelabuhan Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sarudin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Dar dan Misrul Fata, dalam status perkawinan jejaka dan perawan;

2.-----B

ahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;

3.-----B

ahwa, selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tetap memeluk agama Islam dan Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II dan tidak pernah bercerai;

4.-----B

ahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Widia Dewi Utami, Perempuan umur 10 tahun;

5.-----B

ahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada Kutipan Akta Nikah karena tidak didaftarkan pada kantor Urusan Agama Kecamatan Bingin Kuning tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No.0003/Pdt.P/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----B

ahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

7.-----B

ahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Yanto bin Uling) dengan Pemohon II (Linda Susanti binti Sarudin) yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 02 Maret tahun 2005 di Desa Pelabuhan Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;
- c. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong terhitung tanggal 25 Juli 2016, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa, pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, baik Pemohon I maupun Pemohon II ternyata tidak datang menghadap ke muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No.0003/Pdt.P/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II sama-sama tidak datang menghadap di muka persidangan dan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No.0003/Pdt.P/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaedah 1437 Hijriyah oleh M. Sahri, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lebong sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edo Awismar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

M. Sahri, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Edo Awismar, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h		Rp. 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No.0003/Pdt.P/2016/PA Lbg.



Hal. 6 dari 5 hal. Penetapan No.0003/Pdt.P/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)